BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan di setiap daerah. Permasalahan kemiskinan banyak terjadi diberbagai negara maju maupun berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dan merupakan semacam pekerjaan rumah yang sulit untuk diselesaikan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki sekitar 26,16 juta orang yang hidup dalam kemiskinan pada bulan Maret 2022. Angka ini mencakup 9,54% dari seluruh populasi, dengan Jawa Timur menjadi wilayah dengan konsentrasi orang miskin tertinggi.[1]Angka kemiskinan di Indonesia hanya menunjukkan sedikit penurunan selama bertahun-tahun. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mengatasi permasalahan ini, dampak dari upaya-upaya tersebut relatif tidak signifikan.

Penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara diatur oleh konstitusi tertulis, yang berfungsi sebagai aturan umum. Istilah "konstitusi" mengacu pada hukum dasar tidak tertulis dan hukum dasar tertulis yang bisa disebut Undang-Undang Dasar. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan tujuan negara untuk menjamin keselamatan seluruh penduduk Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, hal ini juga menekankan pentingnya mendidik masyarakat dan berkontribusi terhadap pembentukan tatanan global berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

[1] Azkiya Dhini Vika. 2022. *Warga Miskin RI Berkurang Jutaan Orang dalam 10 Tahun Terakhir*. Diakses pada tanggal 29 Mei 2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/warga-miskin-ri-berkurang-jutaan-orang-dalam-10-tahun-terakhir#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20%28BPS%29%20mencatat%20penduduk%20miskin%20Indonesia,banyak%20ketimbang%202018%20dan%202019%20sebelum%20terjadinya%20pandemi

sosial.[2]Untuk mencapai tujuan tersebut, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengangkat seluruh warga negaranya dari kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya ini merupakan wujud komitmen negara terhadap pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.[3]

Dalam kapasitasnya sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut struktur pemerintahan yang memberikan kekuasaan pemerintahan daerah, yang dikenal dengan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan ini memberikan kebebasan dan kesempatan kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan hasil penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus pada pelayanan masyarakat dan pelaksanaan inisiatif pembangunan yang komprehensif.[4]Pembangunan sebagai proses transformatif, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mencakup peningkatan standar hidup, layanan kesehatan, pendidikan, dan keadilan.

Suatu kebijakan, program, atau kegiatan yang ditujukan kepada orang, keluarga, kelompok, dan komunitas yang kekurangan sumber pendapatan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara memadai disebut penanggulangan kemiskinan.[5]Di bawah ini adalah usulan rencana program percepatan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

---

[2] Gusman Erry. 2019. *Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesi*. Ensiklopedia of Journal Vol.1 No.2. Hal 163

[3] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hal 27

[4] Fadhillah Nur Mauliza, Marliyah. 2022. *Analisa Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Komputer Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) Vol.2 No.2. Hal 2538

[5] Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pasal 19

Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pasal 5 angka 1:

1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :
   a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
   b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
   c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
   d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.[6]

Hal ini sebagai dasar hukum atau landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, terdapat pada pasal 16 yang berbunyi:

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari:

[6] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 5

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.[7]

BPS mempublikasikan angka kemiskinan penduduk Banyuwangi pada tahun 2017 dengan presentasi penduduk miskin 8,64% dan mengalami penurunan ditahun 2019 yakni 7,52% dengan jumlah penduduk miskin 121,370 jiwa penduduk miskin. Namun pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan kembali yakni 8,07% penduduk miskin dengan 130,930 jiwa penduduk miskin dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021-2022 yakni 7,51% penduduk miskin dengan 121,370 jiwa penduduk miskin.[8]Indikator utama kemajuan pemerintah dalam pembangunan terletak pada kemampuannya mengurangi populasi masyarakat miskin, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan, karena kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang paling signifikan. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur mengenai

[7] Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pasa 16
[8] Wijayanti Ratna. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi 2022*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2022. Hal 49

pengentasan kemiskinan, setiap individu yang hidup dalam kemiskinan berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
2. Memperoleh layanan kesehatan;
3. Memperoleh pendidikan yang meningkatkan martabatnya;
4. Setiap individu mempunyai kesempatan untuk menerima perlindungan sosial, yang memungkinkan mereka membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya dengan tetap menghormati identitas budayanya.
5. Individu dan keluarganya dapat mengakses layanan sosial, seperti jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial, untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha[9]

Sistem pemerintahan NKRI mengakui dan menghormati hak asal usul atau hak tradisional. Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas wilayah, mempunyai kekuasaan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak-hak tersebut.[10]Hak-hak ini mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan memperkuat struktur politik Indonesia. Sebagai entitas pemerintah utama, desa memainkan peran

[9] Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 7
[10] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1

penting dalam menjangkau kelompok sasaran secara efektif dan memfasilitasi kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.[11]

Desa kedungrejo merupakan suatu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi berada di dataran rendah dan berbatasan lansung dengan Selat Bali. Kecamatan Muncar mengalami angka kepadatan penduduk dan kemiskinan yang cukup tinggi dengan jumlah penduduk 136.722 orang dan masyarakat miskin 14.683 orang pada tahun 2021 di Kabupaten Banyuwangi.[12]Wilayah yang berada dekat dengan laut membuat sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh, dengan penghasilan yang tidak menentu, masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan sebagian besar tergolong ke dalam masyarakat miskin atau kurang mampu nya untuk memenuhi kebutuhan dasar.[13]

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia membuat program percepatan penanggulagan kemiskinan untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan instrumen utama penanggulangan kemiskinan Klaster I kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yaitu program Jamkesma, Program Keluarga Harapan (PKH), Program beras untuk keluarga Miskin (Raskin), dan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Klaster II kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Klaster III kelompok program

[11] Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011. Hal 2
[12] Hasil Wawancara Bersama Bapak Said Selaku Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Banyuwangi di Kantor Dinas Sosial, tanggal 14 Februari 2023, pukul 14.22 WIB
[13] Hasil Wawancara dengan Ibu Agustina Selaku Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Balai Desa Kedungrejo, tanggal 15 Agustus 2023, pukul 15.00 WIB

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yang terdiri dari Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).[14]

Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah ini dalam mengatasi kemiskinan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, penulis mengkaji program bantuan sosial terpadu berbasis kelompok. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar, meringankan kesulitan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin yang ditinjau melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial yang memberikan bantuan keuangan dan barang-barang penting kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga miskin dengan memfasilitasi akses mereka terhadap layanan sosial. Desa Kedungrejo, terdapat keluarga miskin yang menghadapi kesulitan dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi bagi anak-anak dan lansia. Untuk mengatasi hal ini, program perlindungan sosial yang komprehensif telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses terhadap layanan dan bantuan penting. Salah satu program tersebut adalah PKH yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini berperan penting dalam mendukung keluarga kurang mampu di Desa Kedungrejo, sehingga mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan.[15]

---

[14] Aditya Nugraha Dimas. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Ri Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, 2011. Hal 18

[15] Hasil Wawancara dengan Bapak Lutfi Selaku Pendamping PKH Kecamatan Muncar di Kantor Kecamatan Muncar, tanggal 29 Agustus 2023, pukul 14.45 WIB

Dalam upaya mengkoordinasi program pemerintah PKH yang berfokus kepada penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskini di Desa Kedungrejo maka dibentuknya satgas penanggulangan kemiskinan Desa/Kelurahan (SATGAS PKDes/Kel). Satgas ini bertugas bertugas mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, dan bertanggu jawab kepada Kepala Desa.[16]Tetapi pada kenyataannya meskipun telah mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan di bentuknya satgas penanggulangan kemiskinan tingkat desa masih terdapat kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penulis melakukan kajian secara komprehensif dan metodis, sehingga menghasilkan rumusan judul penelitian "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi." Tabel berikut ini menyajikan temuan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1	Gulam Hawari, Adinugroho, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.	*"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di*	Mengetahui dan mendeskripsikan Politik Implementasi Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011, dan yang kedua	Topik yang diambil sama-sama membahas mengenai penanggulangan kemiskinan ditinjau dari segi hukumnya	Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti pada saat ini adalah penelitian terdahulu lebih sepesifik mengenai

[16] Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 21

No	Penelitian	Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
		Kabupaten Bekasi	mendeskripsikan faktor penghambat dan pendorong implementasi tersebut		penghambat dan pendorong implementasi dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 rahun 2011, sedangkan pada penelitian saat ini membahas penanggulangan secara umum dan menitik fokuskan kepada berjalan atau tidaknya peraturan daerah di lapangan
2	Andi Maulana, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" Bekasi.	*"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi*	Implementasi dan penggulangan kemiskinan dengan rumusan masalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bekasi dan bagaimana capaian Sustainable Development	Topik yang diambil sama - sama membahas mengenai penanggulangan kemiskinan ditinjau dari segi hukumnya	Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti pada saat ini adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada hambatan serta solusi dalam penanggulangan kemiskinan, sedangkan peneliti saat ini fokus ke efektivitas Peraturan Daerah di Kabupaten Banyuwangi khususnya di Desa Kedungrejo,

No	Penelitian	Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
			Goals (SDGs) poin 1 (satu) melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi		Kecamatan Muncar
3	Felinda Wulandari, Yamardi, Titin Rohayatin, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Ahmad Yani, Cimahi, Jawa Barat.	"*Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat*"	Penulis melakukan penelitian dikarenakan belum efektifnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Padalarang serta mendeskripsikan, menganalisis pelaksanaan PKH pengentasan kemiskinan di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat	Topik yang diambil sama-sama membahas mengenai penanggulangan kemiskinan ditinjau dari segi hukumnya	Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti pada saat ini adalah peneliti terdahulu lebih sepesifik mengenai pembahasan penanggulangan kemiskinan dibidang program-program yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat sedangkan peneliti pada saat ini membahas penanggulangan secara umum dan memfokuskan kepada berjalan atau tidaknya peraturan daerah di lapangan

Sumber: *Politik Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kasemen Tahun 2017* Skripsi Tahun 2020 Universitas Jenderal Soedirman, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012*

Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi Skripsi Tahun 2022 Universitas Islam ''45'', *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat* Jurnal Caraka Prabu, Vol. 4 No.1 Juni 2020

Tabel di atas merupakan pemaparan dari penelitian terdahulu yang berisikan tentang hasil penelitian terdahulu dan relevansinya, serta perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan adalah dengan mengangkat tema Efektivitas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 16 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan ditinjau melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan pasal 16 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan ditinjau melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini ialah memperoleh gambaran yang jelas tentang:

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas Pasal 16 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

2. Pengembangan keilmuan hukum Pemerintahan Desa terutama di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penulisan

Suatu penelitian dianggap berhasil jika dapat membantu orang lain baik secara teori maupun praktek. Salah satu hasilnya ditunjukkan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuan terkait dengan faktor-faktor efektivitas Peraturan Daerah Banyuwangi No 2 Tahun 2020 di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi serta pengetahuan terkait dengan proses penegakanan peraturan daerah yang dilakukan oleh aparatur desa dan lembaga penanggulangan kemiskinan, serta penulis dapat mempelajari lebih dalam lagi keterkaitan kasus tersebut dengan aspek hukum Pemerintah Desa.

2. Manfaat Praktis

   Dengan adanya penelitian diharapkan bermanfaat bagi masyarakat serta memberi masukan bagi pemerintah untuk menindak lanjuti serta mengatasi kemiskinan yang terdapat pada Kabupaten Banyuwangi terkhusus Desa Kedungrejo

1.5 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya

1. Diharapkan penelitian ini akan memberikan referensi serta bahan dalam perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara (Hukum Pemerintahan Desa)

2. Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa, masyarakat, kalangan praktisi maupun teoritis dalam perkembangan keilmuan Hukum Tata Negara Khusunya Hukum Pemerintahan Desa

1.6 Metode Penelitian

Penyusunan Penelitian ini akan ditulis dengan menggunakan berbagai metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

   Landasan utama dalam melakukan penelitian terletak pada jenis penelitian. Penelitian yuridis empiris digunakan oleh peneliti untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan, sekaligus menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan konteks masyarakat.[17]Peneliti mulai mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan di lokasi penelitian. Objek permasalahan diuraikan, dilanjutkan dengan analisis terhadap data yang diperoleh dan ditarik kesimpulan yang sesuai. Fokus penulis mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Pendekatan Penelitian

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini memadukan metode penelitian normatif dan empiris, memanfaatkan ketentuan hukum normatif untuk menganalisis peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris menitikberatkan pada perolehan pengetahuan hukum melalui pengamatan atau penyelidikan langsung

[17] Efendi Jonaedi, Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018. Hal 149

terhadap obyek sasarannya. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengentasan kemiskinan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk pengumpulan data. Penetapan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena menunjukkan objek dan tujuannya jelas sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Daerah tersebut dipilih karena pada satu dekade terakhir Kecamatan Muncar menjadi pelabuhan perikanan terbesar ke-2 di Indonesai turut menjadikan Kecamatan Muncar sebagai kawasan perikanan yang lebih besar dan ramai hal ini dapat mempengaruhi pada perekonomian masyarakat Kecamatan Muncar khusunya masyarakat Desa Kedungrejo.[18]

4. Sumber data

Ada tiga jenis metode pengumpulan data: primer, sekunder, dan tersier. Data primer dikumpulkan langsung dari individu melalui wawancara dan observasi. Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku. Sumber dari data atau informasi diperoleh disebut dengan sumber data.[19] Penting bagi peneliti untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang sumber data yang digunakan dalam penelitiannya. Dalam konteks penelitian ini, sumber data dikategorikan sebagai berikut:

---

[18] Hikmal Akbar Ibnu Sabil. 2022. *Minapolitan Muncar: Ekonomi yang Mulai Pudar*. Diakses pada Tanggal 29 Mei 2023. https://www.kompasiana.com/hikmalakbarpwkuniversitasjember/632b1fcf8c39af7d3c681b03/minapolitan-muncar-ekonomi-yang-mulai-pudar?page=2&page_images=1

[19] Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo, 2018. Hal 214

a) Data Primer

Data primer adalah data fakta atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan Bapak Ahmad Zaiho selaku Kepala Desa Kedungrejo, Bapak Lutfi selaku Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) Kecamatan Muncar, Bapak Said selaku Aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Banyuwangi, Ibu Agustina selaku Kader Pembangunan Masyarakat Desa Kedungrejo, dan Bapak Safii selaku Masyarakat Desa Kedungrejo.

b) Data Sekunder

Dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang disajikan dalam laporan, jurnal, dan bahan lainnya seperti data sekunder. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi dan mendukung temuan penelitian. Informasi ini berasal dari sumber tambahan daerah penelitian setempat. Adapun data sekunder lain berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

c) Data Tersier

Data yang digunakan sebagai pedoman atau penjelasan untuk data sekunder dan primer disebut sebagai data tersier. Data tersier yang digunkan adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sumber dokumen publik yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dalam metode pengupulan data yang tepat akan diperoleh kesepakatan masalah yang valid dan terpercaya. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai metode, seperti :

a) Wawancara (Interview)

Pertemuan antara dua orang untuk bertukar ide dan informasi tanya jawab, sehingga dapat membangung makna dalam suatu topik tertentu disebut dengan wawancara.[20]Metode yang digunakan peneliti disini ialah wawancara semi terstruktur. Wawancara ini bersifat kualitatif dan terdiri dari pertanyaan survei yang menyajikan permasalahan yang dapat direspon secara bebas. Rencana pertanyaan atau jawaban yang dikembangkan berdasarkan tanggapan peserta kemudian digunakan untuk memandu pertanyaan dan penyelidikan lanjutan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber:

1) Bapak Ahmad Zaiho selaku Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
2) Bapak Lutfi selaku Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) Kecamatan Muncar

[20] Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hal 106

3) Bapak Said selaku Aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Banyuwangi
4) Ibu Agustina selaku Kader Pembangunan Masyarakat Desa Kedungrejo
5) Bapak Safii selaku Masyarakat Desa Kedungrejo

b) Observasi

Observasi berfungsi sebagai metode untuk mengumpulkan data, memusatkan perhatian pada subjek yang dalam berbagai latar, baik dalam situasi kehidupan nyata maupun lingkungan. Dengan mendokumentasikan dan mendeskripsikan perilaku aktual, teknik ini berupaya memahami pola perilaku dan menetapkan kejadian tertentu. Peneliti langsung terjun ke lapangan dengan memanfaatkan observasi (melalui penglihatan, pendengaran, dan penyelidikan) untuk mendokumentasikan keadaan dan mengumpulkan data terkait efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 terkait pengentasan kemiskinan.

2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

c) Studi Dokumen

f. Dengan menggunakan data tertulis, analisis data, dan dokumentasi foto sebagai bukti wawancara informasi memungkinkan peneliti menjadikan sebuah landasan dalam melakukan analisa atas pelaksanaan peraturan daerah di Desa Kedungrejo. Dokumen-Dokumen berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2022, Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2022, Data Rekapitulasi Program PKH.

d) Studi Kepustakaan

Penulis terlibat dalam berbagai kajian yang berpusat pada informasi hukum tertulis dari berbagai sumber yang dipublikasikan. Literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian ini mendalami teknik pengumpulan data dari data pustaka membaca dan mencatat, serta menganalisis bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan literatur lain yang relevan berkaitan dengan topik pilihan penulis yaitu penanggulangan kemiskinan dan penegakan peraturan daerah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

.

6. Metode Analisis Data

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus menghasilkan data deskriptif melalui penjelasan dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu, dokumen grafis seperti catatan, foto, dan rekaman digunakan untuk menyempurnakan data primer. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum yang telah dikumpulkan dan relevan secara langsung dengan penelitian, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis dan deskripsi terhadap data primer dan sekunder yang dikumpulkan selama proses penelitian. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dilakukan klasifikasi dan analisa untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan

permasalahan yang dibahas. Dilakukannya hak tersebut agar penulis mendapatkan pembahasan serta kesimpulan yang tepat, sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan menjadi beberapa bab, dimulai dengan Bab I dan diakhiri dengan Bab IV, agar lebih mudah dipahami saat membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisikan teori-teori dasar yang berhubungan dengan teori efektivitas hukum, tinjauan umum desa, tinjauan umum kemiskinan, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi tentang hasil penelitian terkait apa yang menjadi pokok permasalahan yang telah ada dalam rumusan masalah yang diangkat, menyajikan hasil penelitian dan menyajikan data yang penulis dapatkan mengenai implementasi dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pasal 16 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan ditinjau melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncara Kabupaten Banyuwangi.

BAB IV PENUTUP, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan dari penelitian.